



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

**PENELAAHAN TERHADAP REKOMENDASI HASIL RESES PERTAMA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 April 2016 Nomor 329/-073.6 tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penelaahan terhadap Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016; dan
- b. memilah dan mengelola Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 sesuai ruang lingkup koordinasinya dengan menggunakan format Matriks Telaahan Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tata cara pengisian format Matriks Telaahan Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :

- a. pemilahan Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 dilakukan sesuai dengan pembedaan Asisten Sekda dan lingkup koordinasi bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. pemberian penjelasan dan/atau rencana tindak lanjut atas masing-masing hasil reses dengan klasifikasi sebagai berikut :
 1. telah diakomodir pada kegiatan di APBD 2016 pada kegiatan (nama kegiatan diisi).
 2. Akan diakomodir pada kegiatan di RAPBD 2017.
 3. Tidak diakomodir dengan penjelasan.

Y

- c. mengisi kolom SKPD/UKPD pelaksana.
- d. mengisi kolom keterangan tambahan apabila diperlukan penjelasan.

KETIGA : Para Kepala SKPD/UKPD melakukan sinkronisasi hasil telaahan Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ke dalam rancangan rencana kerja SKPD/UKPD tahun 2017 yang di input pada sistem e-budgeting.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2016



↳ Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta, ✓

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Nomor 22 TAHUN 2016
Tanggal 4 Mei 2016

MATRIKS TELAAHAN REKOMENDASI HASIL RESES PERTAMA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Hasil Reses	Penjelasan/Rencana Tindak Lanjut	APBD		SKPD/UKPD Pelaksana	Keterangan
			2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7

Jakarta, 2016

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)
(NIP)

Uraian isi :

- 1 : Nomor Urut Hasil Reses
- 2 : Penjabaran hasil reses pada Kompilasi Hasil Laporan Reses Pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016
- 3 : Penjelasan/Rencana Tindak Lanjut atas laporan reses pada angka 2 dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. telah diakomodir pada kegiatan di APBD 2016 pada kegiatan (nama kegiatan diisi).
 - b. akan diakomodir pada kegiatan di RAPBD 2017.
 - c. Tidak diakomodir dengan penjelasan.
- 4 : Kolom (✓) apabila hasil reses pada angka 2 telah diakomodir pada kegiatan di APBD 2016
- 5 : Kolom (✓) apabila hasil reses pada angka 2 akan diakomodir pada kegiatan di APBD 2017
- 6 : SKPD/UKPD pelaksana kegiatan
- 7 : keterangan tambahan



Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002